

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

# BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236 website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 8 Juli 2024

Nomor

: 800/5084/204.5/2024

Sifat

: Segera

Lampiran Hal : 4 (empat) halaman: Pengukuran Indeks: Profesionalitas ASN

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

di-

TEMPAT


Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 20 Juni 2024 Nomor: 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan;
- Sebagai instansi daerah yang mengelola Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya;
- Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan kepada Pegawai ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- 4. Khusus PNS yang belum melengkapi Indeks Profesionalitas ASN disampaikan pada link https://s.id/DaftarIPASNPNSJuli (penjelasan terlampir);
- 5. Bagi PPPK yang wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah PPPK yang terdata pada SIASN dengan TMT sebelum tahun 2023 dengan mengunggah dokumen pada aplikasi Rumah ASN yang terintegrasi dengan SIASN:

a. PPPK Teknis : Sertifikat *Massive Online Open Courses* (MOOC)b. PPPK Kesehatan : Surat Tanda Registrasi (STR) atau ijazah Profesi

c. PPPK Guru : Sertifikat Pendidikan (Serdik)

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat 1

- 6. Instrumen yang dinilai yaitu dimensi kompetensi berupa bobot dasar yang diperoleh dari konvensi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal. Penyesuaian instrumen terlampir;
- 7. Batas akhir unggah dokumen pendukung dalam rangka pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 pada SIASN dilaksanakan paling lambat 25 Juli 2024 selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan melakukan monitoring terhadap progress capaian data masing-masing Perangkat Daerah terkait data dukung IP ASN; dan
- 8. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat menghubungi Sdr. Bagus Udiansyah Permana (081362122020).


Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

> Pembina Utama Madya NIP. 19670409 199202 2 003

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





### PENYESUAIAN BOBOT DIMENSI INDEKS PROFESIONALITAS ASN

### 1. Dimensi Kualifikasi

		PERSYARATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI (BOBOT)									
JABATAN	JENIS JABATAN	PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	S.3	S.2	S.1/D-IV	D-III	D-II/DI/SMA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA				
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10				
-	Jabatan Administrator	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10				
	Jabatan Pengawas	D-III	25	25	25	20	10	10				
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	SLTA	25	25	25	25	20	10				
	(Kategori Keterampilan)	D-III	25	25	25	20	10	10				
	Jabatan Fungsional	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10				
	(Kategori Keahlian)	S.2	25	20	10	10	10	10				
	Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10				



<sup>-</sup> UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

# 2. Dimensi Kompetensi a. <u>PNS</u>

	JENIS JABATAN		INSTRUMEN													
JABATAN			HAS	BOBOT D	ASAR AN KINERJA		DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI			
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang		Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>= 20 JP	< 20 JP		
	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional		
Manajerial	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional		
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional		
Non	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	Proporsional		
Manajerial	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	Proporsional		



<sup>-</sup> UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

## b. PPPK

			INSTRUMEN													
JABATAN	JENIS	BOBOT DASAR HASIL PENILAIAN KINERJA						DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI		
JABATAN	JABATAN	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>= 20 JP	< 20 JP		
	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional		
Manajerial	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional		
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional		
Non	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	1	-	5	Proporsional		
Manajerial	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	Proporsional		



<sup>-</sup> UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

#### PENJELASAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Indeksi Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- Kualifikasi (25%) : Data/informasi Riwayat jenjang Pendidikan formal
   Kualifikasi diukur dari indikator Riwayat Pendidikan formasi terakhir yang telah dicapai,
   meliputi:
  - a. Pendidikan S.3 (Strata Tiga);
  - b. Pendidikan S.2 (Strata Dua);
  - c. Pendidikan S.1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
  - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
  - e. Pendidikan DI (Diploma Satu)/SLTA Sederajat;
  - f. Pendidikan di bawah SLTA

# (ASN wajib mengunggah ijazah terakhir dengan bobot nilai ijazah sesuai dengan tabel Dimensi Kualifikasi)

- 2. **Kompetensi (40%)** : Data/informasi Riwayat pengembangan kompetensi Kompetensi diukur dari indikator Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi:
  - a. Diklat Kepemimpinan;
  - b. Diklat Fungsional;
  - c. Diklat Teknis; dan
  - d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara

# (ASN wajib menggunggah sertifikat yang dimiliki dengan bobot nilai pada dimensi kompetensi baik PNS maupun PPPK)

3. **Kinerja (30%)** : Data/informasi Riwayat perilaku kinerja Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS atau PPPK, yang meliputi:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku kerja.

# (ASN wajib mengunggah SKP dan Dokumen Perilaku Kinerja setiap tahun berjalan)

4. **Disiplin (5%)** : Data/informasi Riwayat hukuman disiplin

Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat)

(ASN wajib menggunggah dokumen pelanggaran disiplin apabila ada)



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



### BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor

4190/B-BM.02.01/50/K/2024

Jakarta, 20 Juni 2024

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

: Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Tahun 2023

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah

Tempat

- 1. Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Pembina Manajemen Kepegawaian diberikan mandat untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dapat dilihat di menu Layanan Indeks Profesionalitas ASN pada Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN.
  - b. Pegawai ASN yang diukur terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dengan status kepegawaian aktif di SIASN.
  - c. PPPK sebagaimana huruf b merupakan pegawai yang terdata di SIASN dengan TMT sebelum Tahun 2023.
  - d. Terdapat penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 (terlampir).
  - e. Penyesuaian instrumen sebagaimana pada huruf d yaitu dimensi kompetensi berupa bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal.
- 2. Mengingat pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi dalam penerapan sistem merit, maka:
  - a. Batas akhir peremajaan data dan/atau rekonsiliasi data untuk pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 pada SIASN dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Juli 2024; dan
  - b. Mengunggah surat pernyataan telah melakukan pengukuran Profesionalitas ASN yang ditandatangani paling rendah Pejabat Eselon 2 dalam aplikasi SIASN paling lambat tanggal 7 Agustus 2024.
- 3. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat menghubungi Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara up. Sdr Aulia Yuniarto (089514986509) dan Sdr Daniel Yoga Leonizal (089656204953).

ELCAWAIAN NEC

4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara

Haryomo Dwi Putranto

Lampiran Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024
Tanggal : 20 Juni 2024

#### PENYESUAIAN BOBOT DIMENSI INDEKS PROFESIONALITAS ASN

### 1. Dimensi Kualifikasi

JABATAN		PERSYARATAN PENDIDIKAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI (BOBOT)								
	JENIS JABATAN	MIINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	<b>S</b> 3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA			
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	25	20	10	10	10			
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	25	20	10	10	10			
	Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10			
Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Kategori	SLTA	25	25	25	25	20	10			
	Keterampilan)	DIII	25	25	25	20	10	10			
	Jabatan Fungsional (Kategori	S1/DIV	25	25	20	10	10	10			
	Keahlian)	S2	25	20	10	10	10	10			
	Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10			



## 2. Dmensi Kompetensi

### 2.1 PNS

JABATAN	JENIS JABATAN											INS	TRUMEN		
		BOBOT DASAR  HASIL PENILAIAN KINERJA						DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>=20 JP	< 20JP	
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional	
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	=	5	proporsional	
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0		*	-	-	5	proporsional	
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	*	10	0	-	- €	5	proporsional	
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	.=		10	0	5	proporsional	



### 2.2 PPPK

JABATAN	JENIS JABATAN											INS	TRUMEN		
								DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>=24 JP	< 24JP	
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional	
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional	
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	- <b>-</b>	-	-	-	5	proporsional	
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	:=	10	0	-	-	5	proporsional	
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	proporsional	

